



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 43 / V.10 / HK / 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan dalam pelestarian lingkungan hidup perlu mendorong peningkatan upaya-upaya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi kepada orang atau kelompok yang telah melaksanakan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayahnya, Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu memberikan penghargaan berupa Penghargaan Kalpataru;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan berdasarkan hasil penilaian Tim, perlu memberikan Penghargaan Kalpataru kepada individu atau kelompok masyarakat sebagai Perintis Lingkungan, Penyelamat Lingkungan, Pembina Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2020, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3 / MENLHK / PSKL / SET-1 / 1 / 2016 tentang Penghargaan Kalpataru;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/153/V.10/2019 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Tim Penilaian Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2020 tanggal 03 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Nama : H. TEDI PURWOKO (Ketua Bank Sampah Sahabat Gajah)
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Satria No. 29 Desa Jatibaru Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan
Kegiatan : Mengedukasi masyarakat dalam memelihara dan menjaga lingkungan dari sampah, membuat pupuk organik cair dari limbah rajungan dan pupuk fermentasi dari ampas teh
Kategori : Penyelamat Lingkungan.
2. Nama : SUYANTO (Kelompok HKM Wana Lestari)
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Lintas Air Hitam RT/RW 004/009 Pekon Gedung Surian Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat.
Kegiatan : Melakukan reboisasi hutan/tambal sulam tanaman kayu, Pengembangan hasil hutan bukan kayu, pengembangan usaha pemanfaatan kawasan dll.
Kategori : Penyelamat Lingkungan

KEDUA : Kepada masing-masing penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2020 diberikan:

- a. Thropy Kalpataru;
- b. Piagam Penghargaan; dan
- c. Dana Pembinaan sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

KETIGA

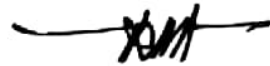
- : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2020 kegiatan Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata dan Kalpataru dengan kode rekening 5.2.1.02.05.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 10 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Penerima Penghargaan;